

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 17

TAHUN 2017

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

**HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG)
TABUNG 3 KILOGRAM PADA TINGKAT AGEN DAN PANGKALAN
DI KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan, kelancaran distribusi dan stabilitas harga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kilogram untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha mikro serta dalam upaya tercapainya tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat pengguna *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kilogram di Kabupaten Majalengka, perlu adanya pengaturan keseragaman Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat Agen dan Pangkalan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram pada Tingkat Agen dan Pangkalan di Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertentu di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN : 3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM PADA TINGKAT AGEN DAN PANGKALAN DI KABUPATEN MAJALENGKA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka;
2. Bupati adalah Bupati Majalengka;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disebut LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.
5. LPG Tabung 3 Kilogram adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 Kilogram.
6. Agen adalah Agen/Pengusaha LPG Tabung 3 Kilogram yang berada di luar instalasi Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)/Filling Station.
7. Pangkalan adalah Pangkalan LPG Tabung 3 Kilogram di dalam radius 60 KM dari luar instalasi Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)/Filling Station.
8. Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram di Pangkalan adalah Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram pada tingkat pangkalan di wilayah Kabupaten Majalengka.

**BAB II
HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LPG 3 KILOGRAM****Pasal 2**

Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram untuk Rumah Tangga dan Usaha Mikro pada titik serah Agen ke Pangkalan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), margin agen, ongkos angkut/biaya operasional ditetapkan sebesar Rp. 14.500,00 (empat belas ribu lima ratus rupiah).

Pasal 3

Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram untuk Rumah Tangga dan Usaha Mikro dari tingkat pangkalan ke konsumen ditetapkan sebesar Rp. 16.000,00 (enam belas ribu rupiah).

Pasal 4

Bagi masyarakat yang mendapatkan LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram dengan harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) di Pangkalan, dapat membeli langsung di pangkalan-pangkalan binaan yang ada di Daerah.

BAB III 4

BAB III KEWAJIBAN AGEN DAN PANGKALAN

Pasal 5

Setiap Agen dan Pangkalan LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram diwajibkan untuk memasang papan informasi dengan mencantumkan nama Agen/Pangkalan, alamat dan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 (tiga) Kilogram di lokasi penjualan masing-masing yang mudah diketahui oleh masyarakat umum.

Pasal 6

Agen penyalur LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram diwajibkan melaporkan pelaksanaan penyaluran/penjualan LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram, pada setiap akhir bulan kepada Bupati melalui Bagian Ekonomi dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

Pasal 7

Setiap Pangkalan LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram diwajibkan untuk mengalokasikan seluruh kuotanya kepada masyarakat sebagai konsumen akhir.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap penggunaan LPG Tabung 3 Kilogram, selang dan regulator pada tingkat konsumen sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Agen dan Pangkalan serta unsur terkait lainnya.

BAB V SANKSI

Pasal 9

Pelanggaran terhadap ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram di Pangkalan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2011 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram Pada Tingkat Pangkalan di Wilayah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2011 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram Pada Tingkat Pangkalan di Wilayah Kabupaten Majalengka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11 5

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada Tanggal 2 Oktober 2017

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 2 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



AHMAD SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2017 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003